

Dinamika Fungsi Dan Mekanisme Pajak Perspektif Ibnu Khaldun

Sigit Kusbiyantoro, S.E., M.E

Dosen Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuk Linggau

sigitkusbiyantoro24@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks ekonomi modern, perpajakan merupakan sektor pendapatan terpenting dan terpenting karena dialokasikan pada “barang publik” dan tujuannya adalah untuk menjadi sarana redistribusi, sekaligus sebagai sarana stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. meningkat. Dalam istilah ekonomi modern, masyarakat meyakini bahwa ketika pendapatan masyarakat meningkat maka tambahan beban pajak akan menyebabkan peningkatan permintaan. Ini akan bisa mendongkrak harga. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu review atas karya-karya yang ditulis oleh Ibnu Khaldun di berbagai perpustakaan. Oleh karena itu, sumber data yang diperoleh adalah dari literatur yang tersedia pada literatur-literatur yang berkaitan dengan subjek. Sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber utama datanya adalah karya-karya Ibnu Khaldun, terutama karya-karya yang erat kaitannya dengan masalah perpajakan, yaitu Muqoddimah (Muqoddimah) dan karya lainnya. Sementara itu, sumber data pembantu merupakan hasil kerja data lain, terutama yang membahas masalah perpajakan.

Menurut Ibnu Khaldun (Ibnu Khaldun) fungsi dan mekanisme perpajakan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai alat atau alat pendapatan negara, alat pendorong investasi dan alat distribusi. Pada saat yang sama, dalam hal mekanisme pemungutan dan pengelolaan pajak, Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa perlu dibentuk panitia atau departemen khusus untuk berkonsentrasi pada perpajakan dan sangat mementingkan pemrosesan pajak. al-'Amal wa al- Jibayah). Menurut Ibnu Khaldun (Ibnu Khaldun) yang dijelaskan dalam bukunya, manfaat berpikir tentang fungsi dan mekanisme perpajakan adalah dengan memantapkan negara dan pemerintahannya, menjaga kemakmuran keadilan, hak, dan hukum politik, dalam ajaran Islam Berdasarkan pengetahuan, orang akan diproduksi di dunia dan seterusnya.

Kata Kunci: Fungsi Pajak, Mekanisme Pajak dan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun

Latar Belakang Masalah

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menggunakan pendapatan guna mencapai tujuan ekonomi. Kebijakan fiskal ini memiliki dua alat, yang pertama adalah kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan perpajakan, dan yang kedua kebijakan pengeluaran. Kedua perangkat tersebut akan tercermin dalam anggaran nasional. Kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi suatu negara yang tidak dapat mencapai tujuannya sendiri, Kebijakan penting lainnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan fiskal akan sangat bergantung pada dua alat ini, yaitu pendapatan dan pengeluaran.

Pelaksanaan kebijakan fiskal dari satu negara ke negara lain akan sangat berbeda. Ketimpangan ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan filosofi ekonomi yang dianut. Misalnya, di negara berkembang, kebijakan fiskal biasanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka investasi dan menjaga keseimbangan harga menjadi prioritas utama. Sedangkan masyarakat ekonomi kapitalis yang maju biasanya kebijakan fiskal akan terfokus pada pencapaian dan penstabilan ekonomi serta pemanfaatan atau kesempatan penuh tenaga kerja.¹

Jika kita mendalami konsep Islam tentang peran pemerintah dalam perekonomian, kita akan menemukan bahwa salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam adalah “multi-kepemilikan”, artinya Islam mengakui kepemilikan ganda. Ini termasuk kepemilikan pribadi, kepemilikan publik dan kepemilikan pemerintah. Seperti yang dikatakan Allah, dengan teguh percaya bahwa semua kepemilikan hanyalah perintah yang diberikan oleh Tuhan *Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”.*(Al-Taghabun:15).²

Dari ayat ini nampak jelas bahwa manusia tidak memiliki harta yang mutlak, oleh karena itu dari segi kekayaan ada hak orang lain, seperti pajak zakat, perpajakan dan hak lainnya. Hanya Allah yang menjadi pemilik mutlak aset kita. Oleh karena itu, menurut konsep kepemilikan Islam, kita temukan bahwa sejak Nabi Muhammad mendirikan Madinah, Islam selalu menerapkan keyakinan ekonomi modern dalam peran pemerintah

¹ M.A Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dan Bahkti Wakaf). h 230.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang, Toha Putra, 1989), h. 942

dalam kebijakan ekonominya. Mengacu pada prinsip-prinsip umum yang diatur dalam Alquran dan Sunnah.

Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk, sedangkan pengeluaran yang dilakukan pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, pertama : pengeluaran konsumsi pemerintah yang pengeluarannya meliputi seperti membayar gaji para pegawai negeri, dan pembelian barang dan jasa- jasa dalam berbagai bentuk. kedua : untuk pengeluaran umum pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, rumah sakit dan sebagainya.³Dalam konteks ekonomi modern, perpajakan merupakan sektor pendapatan terpenting dan terpenting karena dialokasikan pada “barang publik” dan tujuannya adalah untuk menjadi sarana redistribusi, sekaligus sebagai sarana stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. meningkat. Dalam istilah ekonomi modern, masyarakat meyakini bahwa ketika pendapatan masyarakat meningkat maka tambahan beban pajak akan menyebabkan peningkatan permintaan. Ini akan bisa mendongkrak harga.

Adapun apakah Islam juga diperbolehkan memungut pajak, aturan itu harus berdasarkan aturan dan aturan dorurah, yaitu perpajakan hanya berlaku untuk yang mampu atau kaya, dan itu benar-benar diperlukan. Penelitian sejarah sangat penting bagi ilmu ekonomi, karena sejarah adalah laboratorium manusia. Ilmu ekonomi sebagai salah satu ilmu sosial perlu kembali ke sejarah untuk melakukan eksperimen dan mereduksi trend jangka panjang dari berbagai perubahan ekonomi. Sejarah memberikan dua aspek utama ekonominya, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah unit ekonomi seperti individu, badan usaha dan ekonomi itu sendiri.

Dalam sejarah, kita akan menemukan ulama yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Di bidang keuangan publik erat kaitannya dengan kebijakan fiskal, seperti buku "al-kharaj" karya Abu Yusuf (731-798 M) yang membahas tentang pajak proporsional atas produk pertanian di tanah Haraj. Di bidang belanja, Abu Yusuf menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, seperti irigasi dan jembatan. Kemudian ulama lainnya adalah

³ Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Inatrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h. 88-90

Imam Al Ghazali dan Ibn Khaldun, dan kami tidak dapat mengecualikan kontribusi gagasannya.⁴

Ibn Khaldun (Ibn Khaldun) menghasilkan banyak ide sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ibn Khaldun lahir di Tunisia (1332-1406 M) empat tahun setelah kematian Ibn Taymiyyah.⁵ Salah satu pemikiran sosial Ibnu Khaldun yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari adalah perpajakan. Ibn Khaldun tidak secara jelas menunjukkan arti pajak dalam bukunya. Ibn Khaldun dengan tegas menekankan prinsip perpajakannya di Muqudimah. Dia mengutip surat dari Raja Khalifah Mamun Jenderal Tarih ibn al-Husayn (Tharih ibn al-Husayn), yang dia tujukan kepada putranya, Abdullah Al-Husayn, gubernur Provinsi Raqqa (Suriah). Abdullah Ibn Thahir (Abdullah Ibn Thahir)) menasihati, “Jadi (pajak) untuk semua orang, perlakuan yang adil dan wajar biasanya berlaku untuk siapa saja, bukan karena kehormatan dan kekayaan untuk mengecualikan seseorang, bahkan tidak mengecualikan pegawai Anda sendiri, keluarga kerajaan atau pengikut mereka. Dan jangan membayar pajak seseorang lebih dari yang mereka mampu”⁶. Dalam hal ini Ia menekankan prinsip kesamarataan dan kenetralan dan yang khususnya tentang pentingnya sistem pajak yang tidak menindas.

Ibn Khaldun (Ibn Khaldun) adalah orang hebat yang merangkum pemikiran sosiologis dalam bukunya yang tunggal (Muqaddimah). Sosiologi adalah ilmu yang mengacu pada masyarakat atau masalah yang berkaitan dengan hubungan antara interaksi sosial dan kesejahteraan sosial. Salah satu poin penting yang menarik adalah membahas pajak terkait dengan permintaan masyarakat. Perekonomian yang sejahtera pada awal berdirinya pemerintahan akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi daripada tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan perekonomian yang tertekan akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi. Alasannya, pemerintah belum menempatkan kepentingan rakyat atas dasar peningkatan kebutuhan pembangunan primer, sekunder, dan berkeadilan.

⁴Monzer Khaf, *Ekonomi Islam :Telaah Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Islam*, (terj), Macnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995). h. 8

⁵A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Timiyah*, (terj) Anshari Tayib, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997). h. 61

⁶M. Umer Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspective (Landcape Baru Perekonomian Masa Depan*, (Jakarta : Penerbit SEBI , 2001) h. 167

Jika mereka kehilangan fungsi atau keuntungan pajak, mereka akan berhenti bekerja karena semakin besar bebannya maka semakin besar pengaruhnya terhadap bisnis produksinya. Akhirnya, jika masyarakat tidak mau berproduksi dan bekerja, pasar akan mati, kondisi kehidupan masyarakat akan memburuk, dan pajak juga akan turun. Oleh karena itu, Ibnu Carlton menekankan agar fungsi, manfaat dan mekanisme perpajakan dapat terwujud dengan baik dan benar. Penerimaan pajak yang terkumpul dari masyarakat harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran, sehingga pendistribusiannya harus tepat. Kebijakan pemungutan pajak pemerintah dan kebijakan pengeluaran pemerintah untuk masyarakat.

Ibn Khaldun mengemukakan dalam Muqaddimah (Muqaddimah) bahwa peran negara juga menuntut terciptanya keadilan dalam kehidupan berbangsa. Ibn Khaldun menunjukkan bahwa negara tidak akan berkembang tanpa menegakkan keadilan, dan menekankan bahwa penindasan akan menghambat pembangunan, dan pembangunan yang menghambat pembangunan akan mengarah pada kehancuran negara.⁷ Oleh karena itu, sangat menarik bagi penulis untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip dasar perpajakan Ibnu Khaldun serta fungsi, mekanisme dan manfaat perpajakan Ibnu Khaldun.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu review atas karya-karya yang ditulis oleh Ibnu Khaldun di berbagai perpustakaan. Oleh karena itu, sumber data yang diperoleh adalah dari literatur yang tersedia pada literatur-literatur yang berkaitan dengan subjek. Sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber utama datanya adalah karya-karya Ibnu Khaldun, terutama karya-karya yang erat kaitannya dengan masalah perpajakan, yaitu Muqoddimah dan karya lainnya. Sementara itu, sumber data pembantu merupakan hasil kerja data lain, terutama yang membahas masalah perpajakan.

Fungsi Dan Mekanisme Pajak Perspektif Teoritis

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mendefenisikan Pajak adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada negara sesuai dengan ketentuan (yang dapat diberlakukan). Debitur tidak perlu dikembalikan dan dapat diangkat secara langsung.

⁷Ibid.,h: 288.

Tujuannya untuk menyediakan dana untuk pengeluaran umum terkait dengan kewajiban negara untuk memenuhi hutang pemerintah.⁸

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) bagi yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat perestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menjalankan roda pemerintahan.⁹ Secara *etimologi*, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata *dhoroba*, *yadhribu*, *dhorban* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. *Dharaba* adalah bentuk kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah*, yang berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.¹⁰ Pajak juga bisa diartikan dengan *fay'i* yang berarti mengembalikan. Dalam terminologi hukum *fay'i* menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Istilah *fay'i* digunakan untuk seluruh harta yang diperoleh dari musuh, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak seperti tanah. Jadi ada beberapa jenis pendapatan yang termasuk kedalam *fay'i*, yaitu *kharaj*, *jizyah* dan *ushr* (bea cukai). Ibnu Taimiyah menjelaskan seluruh sumber pendapatan diluar Ghanimah dan sedekah adalah *fay'i*.¹¹

Menurut "Hukum dan Prosedur Perpajakan", perpajakan mengacu pada kontribusi wajib pajak ke negara di mana seseorang atau badan berhutang, dan hutang yang dimiliki oleh individu atau entitas dapat ditegakkan dan ditagih sesuai dengan hukum, dan mereka tidak langsung dikompensasi dalam bentuk barang Dan digunakan di dalam negeri untuk mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.¹² Pejabat Siti mengatakan:

⁸ Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, (Jakarta: Kencana, 2006). h. 22.

⁹ *Ibid.*, h. 21.

¹⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27.

¹¹ *Ibid.* h. 118

¹² Mardiasmo. *Perpajakan*. (Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi . Muljono, Djoko, 2010), 22-23.

Perpajakan merupakan kewajiban serah terima harta kekayaan negara. Hal itu disebabkan oleh situasi, peristiwa dan tindakan yang berstatus tertentu, tetapi bukan merupakan hukuman berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dipaksa, tetapi negara tidak memiliki layanan timbal balik langsung untuk menjaga kesejahteraan secara keseluruhan ".¹³

Berdasarkan dari defenisi diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan / kekurangan Baitul Mal, dapat dihapus jika keadaan Baitul Mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.¹⁴

Berangkat dari pengertian perpajakan yang diberikan oleh para ahli perpajakan sebelumnya, kita mendapat kesan bahwa pemerintah terutama atau hanya memungut pajak untuk memperoleh uang atau dana guna mendanai pengeluaran pemerintah, oleh karena itu perpajakan tampaknya hanya berdampak sebagai berikut: sumber dana nasional (budgetair), namun sebenarnya perpajakan memiliki fungsi yang lebih luas yaitu fungsi regulasi (regularend; dalam arti perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan nasional di bidang ekonomi dan sosial.

Melalui fungsi regulasi, perpajakan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan, dan fungsi regulasi terutama ditujukan pada sektor swasta. Misalnya, dalam pajak perusahaan, salah satu ketentuan dalam "Peraturan Pajak Perusahaan" tahun 1925 memberikan kebebasan pembebasan pajak badan atau tarif pajak yang rendah untuk badan-badan koperasi yang menetap di Indonesia. Dengan memberikan dorongan yang baik, koperasi pemerintah menantikan perkembangan koperasi yang dianggap sebagai badan hukum paling tepat dalam masyarakat Indonesia dengan prinsip gotong royong.¹⁵ Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan

¹³ Siti Resmi, Perpajakan ,Teori dan Kasus. (Salemba Empat.,Yogyakarta, 2009), 1.

¹⁴ Gusfahmi. *Op.cit* . h. 31-33

¹⁵ Munawir, Akuntan. Pokok-pokok Perpajakan, Liberty, Yogyakarta. 1985. Hlm. 4-5

Negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut Pertama, Fungsi anggaran (budgetair) Fungsi ini terletak pada sector fublik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran Negara. Sebagai sumber pendapatan Negara pajak, berfungsi untuk membiayai pengeluaran Negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.

Kedua, Fungsi mengatur (regulated) Fungsi mengatur berarti pajak di jadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, social, kultural, maupun dalam bidang politik.¹⁶ Tidaklah mudah untuk membebani pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat enggan membayar bila terlalu rendah maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁷ Pertama, Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majlis pertimbangan pajak.

Kedua, Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Di Indonesia pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya. Ketiga, Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Keempat, Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus bias di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Kelima, Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem

¹⁶ Neneng Hartati, Pengantar Perpajakan, (Cv Pustaka Setia, 2015), h:35-37

¹⁷ Mardiasmo. 2009. Perpajakan, 2.

pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.¹⁸

Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Fungsi Dan Mekanisme Pajak Perspektif Syariat Islam

Sumber dan ruang lingkup perpajakan sangat luas, pembayar pajak berlaku untuk semua anggota masyarakat, termasuk Muslim dan non-Muslim. Mereka yang memiliki sedikit kekayaan atau pendapatan dan pajak yang lebih sedikit, serta mereka yang memiliki banyak kekayaan atau pendapatan, tentunya juga menanggung banyak beban pajak. Ibn Khaldun tidak memberikan definisi perpajakan yang jelas dalam kitab *Muqaddimah*-nya. Menurut Ibn Khaldun, pajak adalah *al-Jibayah*, dan pengertiannya adalah kewajiban (beban) yang telah dialokasikan kepada individu (pembayar pajak), yang harus dibayar tanpa kompensasi negara. Disetor ke negara, hasilnya adalah untuk membayar pengeluaran umum di satu sisi, dan sebagian mewujudkan tujuan ekonomi, sosial, politik, dan lainnya yang dicapai oleh negara di sisi lain.¹⁹

Pembangunan nasional membutuhkan kepemimpinan politik dan ekonomi agar dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga pembangunan tersebut dapat dicapai dengan benar. Landasan pemikiran Ibnu Khaldun adalah memiliki model empirisme positivis, karena didalamnya memuat kajian tentang sejarah, politik, sosiologi dan ekonomi, dan ketika mengungkapkan suatu teori, Ibnu Khaldun melihat lingkungan sekitar dan pengalaman hidupnya. Tidak jarang orang menilai bahwa semua teori mereka didasarkan pada materialisme, materialisme lengkap, ruang-waktu, dan relativitas dengan cara berpikir ini. Dari segi filosofi politik dan pemikiran sejarah, beberapa orang bahkan menyebutnya *machiavelli* versi Islam.²⁰

Selain itu, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa negara hanya dapat didirikan dan dilaksanakan atas dasar bantuan solidaritas sosial. Persatuan komunitas harus menjadi kesatuan sosial yang terbesar dan terkonsentrasi serta mengawasi yang lebih kecil. Persatuan ini berupa persatuan keluarga, suku yang dipersiapkan khusus untuk raja. Kita hanya bisa membangun dan memelihara persatuan bangsa dan mencapai persatuan sosial

¹⁸ Neneng hartati, *pengantar perpajakan*, h: 10-13.

¹⁹Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Birrut: Daarul Fikr, t.t), Bab III. h. 279

²⁰Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan pola pemikiran Islam*, (Jakarta : Penerbit Pustaka Firdaus, 1989). h. 40

yang kuat, dan kita harus memperhatikan integrasi etnis tanpa melihat perbedaan seperti ras, agama, dan ras (SARA) yang dapat memecah belah persatuan dan mempersatukan rakyat. Karenanya, penguasa hidup berdampingan dengan rakyat, yang menghilangkan sikap boros dalam memerintah.²¹

Ibnu Khaldun memandang bahwa ada hubungan yang erat antara negara dan persatuan sosial. Untuk membangun sebuah negara harus dengan bantuan masyarakat itu sendiri atau persatuan sosial. Oleh karena itu, sebuah negara tidak bisa ada tanpa adanya kesatuan itu. Masyarakat berarti tanpa uang (pajak) atau bantuan dari rakyat, negara tidak akan dapat menjalankan roda pemerintahan. Ibnu Khaldun mengingatkan para penguasa bahwa suatu negara menghancurkan suatu negara melalui uang (pajak), karena semakin besar atau maju negaranya maka pendapatan negaranya akan semakin meningkat. Ketika ada banyak uang (Pajak), maka Akan menjadi kemewahan, sehingga hak sosial seringkali terabaikan.

Ibn Khaldun lebih lanjut menunjukkan bahwa pada mulanya negara itu Badawi atau kuno. Itu berbelas kasih kepada orang-orang, memiliki rencana untuk belanja, dan menghormati properti orang lain dengan memberdayakan masyarakat. Ia juga menghindari pajak yang mungkin membebani rakyatnya sehingga rakyat tidak dibebani oleh pajak yang dikenakan kepada mereka, serta menunjukkan kelicikan dan kepintaran dalam mengumpulkan uang (perpajakan) dan pekerjaan akuntansi pejabat. Saat itu tidak ada kesempatan untuk mengeluarkan uang secara boros, sehingga negara tidak membutuhkan banyak uang (pajak).²²

Yang terpenting, perwujudan kedaulatan tidak akan pernah menemui kendala. Oleh karena itu, jika suatu negara berhasil merealisasikan kedaulatan tersebut, akibat kehidupan aparatur pemerintahan yang boros, aparatur pemerintah harus berusaha menjaga jarak dari kehidupan mewah. Untuk menghancurkan negara, yang perlu diingatkan adalah pemerintah dibayar oleh rakyat, jadi pemerintah harus melayani rakyat. Oleh karena itu, pemerintahlah yang menentukan kemajuan dan kehancuran kedaulatan nasional.²³

²¹Ibnu Khaldun, *Op. cit.* h:295

²² *Ibid.*, h:368.

²³ *Ibid.*, h:371.

Ibnu Khaldun menjelaskan dalam kitabnya bahwa manfaat pemikirannya tentang fungsi dan mekanisme pajak itu adalah menghasilkan di dunia dan di akhirat atas dasar ilmu syari'at dengan memaslahatkan Negara dan pemerintahannya serta memakmurkan rakyatnya. Artinya pemerintah yang akan bertanggung jawab kepada keamanan, pendidikan serta kesehatan rakyatnya oleh karenanya pemerintah harus bersikap jujur, adil agar disenangi oleh rakyatnya, apabila pemerintah telah disenangi rakyatnya maka rakyat akan terdorong membayar pajak dan pendapatan pun terus meningkat sehingga keuangan Negara tidak akan pernah defisit dan pembangunan bisa berjalan dengan lancar, sedangkan diakhirat akan mendapat balasan dari Allah Swt karena telah menjaga kemaslahatan orang banyak dan memberikan hak-hak orang lain.

Dan bisa juga memberikan manfaat di dunia saja dengan menegakkan keadilan, hak, hukum-hukum politik yang dapat mensejahterakan rakyat, apabila keadilan telah ditegakkan dan hak-hak rakyat serta hukum-hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya maka akan membawa kedaulatan yang makmur serta sejahtera. Sehingga rakyat dan pemerintah bisa kerja sama dalam mencapai maqasidnya, yaitu mencapai kedaulatan yang makmur nyaman dan sejahtera.²⁴ Selanjutnya Ibnu Khaldun menjelaskan dalam hal kepemimpinan, bahwa seseorang yang diamanahkan sebuah kepemimpinan maka ia harus menjadi pelindung dan pemelihara bagi rakyatnya, dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang telah diamanahkan kepadanya, maka ia tidak boleh mengambil bentuk apapun dari rakyatnya baik berupa hasil atau yang lainnya tanpa dengan pekerjaannya.

Sekalipun kepemimpinan ditangannya namun hak rakyat harus diberikan kepada mereka, maka bagikanlah pajak kepada semua rakyat dengan adil dan wajar diberlakukan secara umum kepada siapa saja tanpa mengecualikan seseorang karena kehormatan dan kekayaan, dan tidak mengecualikan sekalipun pegawaimu sendiri atau para keluarga istana atau para pengikutnya. Dan jangan membebani seseorang dengan pajak yang diluar kemampuan orang tersebut untuk membayarnya.²⁵ Ketika Negara dan rakyatnya telah sejalan dalam menciptakan kedaulatan yang adil dan sejahtera, maka Negara akan mudah mengumpulkan pajak dari rakyatnya. Ibnu Khaldun lebih jauh menjelaskan bahwa apabila uang (pajak) telah terkumpul dan melimpah ruah maka hendaklah tidak digunakan kecuali

²⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Birrut: Daarul Fikr, t.t), Bab III. h. 303.

²⁵ *Ibid.*, 308.

untuk kemaslahatan rakyat serta memberikan hak-hak mereka dan menutupi kekurangan mereka hingga dapat memaslahatkan Negara dengan mengembangkan wilayahnya dan memperbaiki keadaan- keadaan rakyatnya sehingga tercapai Negara yang adil, makmur dan sejahtera.²⁶

Sedangkan landasan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak itu adalah ketika kita ingin mendirikan sebuah negara maka perlu bantuan atau solidaritas masyarakat agar pemerintah dapat menjalankan roda ke pemerintahannya tanpa bantuan dari rakyat pemerintah tidak akan bisa menjalankan program-programnya. Masyarakat harus bersatu tanpa membedakan suku, Agama yang terpenting adalah integritas bangsa. Hubungan sebuah negara dengan solidaritas masyarakat juga tidak bisa dipisahkan, tanpa bantuan dari masyarakat negara tidak akan bisa berdiri. Oleh karena itu masyarakat sangat dibutuhkan pemerintah begitu juga pemerintah juga diperlukan masyarakat jadi kaitan diantara keduanya saling ketergantungan.

Ketika negara sudah mewah pendapatan sudah melimpah luah, maka peluang untuk ketidakadilan sangat luas. Ibnu Khaldun menjelaskan pemerintah itu tidak akan selamanya positif terkadang akan membawa dampak yang negatif yaitu hilangnya sifat kejujuran dan keadilan dan terkadang pemerintah lupa sehingga hidup bermewah-mewah yang akan mengakibatkan sebuah kehancuran. Oleh karena itu tegak dan runtuhnya suatu negara itu terletak pada ke pemerintahannya. Apabila pemerintahannya menjalankan fungsi pajak sesuai pada ketentuannya ditambah pemerintahan yang adil, jujur amanah maka tidak akan ada masyarakat yang kelaparan, serta tidak akan terjadi kerisis keuangan pada negara itu dan masyarakat akan makmur dan sejahtera.

Ibnu Khaldun melihat bahwa pengaruh pajak yang selalu bertambah berat ini dapat terlihat ketika rakyat tidak bergairah lagi dalam berusaha, karena semangat sudah hilang dari jiwa mereka, rakyat melihat bahwa manfaat yang mereka peroleh dari berusaha itu telah menjadi sedikit sekali, terutama apabila dibandingkan antara untung dan ruginya, yaitu antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang harus dipikul. Banyak dari tenaga kerja sama sekali tidak mau bekerja lagi, karena itu jumlah pajak menurun, karena berkurangnya pendapatan yang dapat dibebani pajak. Ibnu Khaldun mengemukakan

²⁶ Ibid., h: 320.

bagaimana eratnya hubungan antara pajak yang dibebankan kepada rakyat dan semangat untuk berusaha dan memproduksi, apabila pajak terlalu berat, rakyat akan kehilangan gairah dan semangat untuk bekerja dan berkaya mereka menyadari bahwa hasil yang mereka peroleh dari bekerja keras itu tidak akan mereka nikmati sendiri, akan tetapi semuanya kita akan pergi ke kas Negara dalam bentuk pajak.

Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa pemerintah harus mempunyai sifat profesional serta jujur dan adil dalam mengumpulkan pajak tersebut, ketika pemerintah adil serta jujur dalam hal pemungutan serta pendistribusiannya maka akan tercapai negara yang makmur dan sejahtera.

Kesimpulan

Dasar pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan adalah ketika ingin membangun sebuah negara haruslah mendukungnya dengan tingkat solidaritas masyarakat yang tinggi, menekankan keutuhan negara tanpa membedakan ras, agama, dan lain-lain. Di sini, Ibn Khaldun dengan terampil menjelaskan situasi di mana uang (pajak) digunakan untuk menghancurkan suatu negara. Karena itu, pemerintah harus menjauhi kemewahan. Menurut Ibnu Khaldun fungsi dan mekanisme perpajakan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai alat atau alat pendapatan negara, alat pendorong investasi dan alat distribusi. Pada saat yang sama, dalam hal mekanisme pemungutan dan pengelolaan pajak, Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa perlu dibentuk panitia atau departemen khusus untuk berkonsentrasi pada perpajakan dan sangat mementingkan pemrosesan pajak. (al-'Amal wa al-Jibayah).

Menurut Ibnu Khaldun (Ibnu Khaldun) yang dijelaskan dalam bukunya, manfaat berpikir tentang fungsi dan mekanisme perpajakan adalah dengan memantapkan negara dan pemerintahannya, menjaga kemakmuran keadilan, hak, dan hukum politik, dalam ajaran Islam Berdasarkan pengetahuan, orang akan diproduksi di dunia dan seterusnya.

Daftar Pustaka

A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Timiyah*, (terj) Anshari Tayib, Surabaya : PT. Bina Ilmu,

Arikunto dan Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arikunto dan Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Departemen Agama RI. 1989. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang, Toha Putra Fuad Baali dan Ali Wardi, 1989. *Ibnu Khaldun dan pola pemikiran Islam*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus)

Ibnu Khaldun, 2006. *Muqaddimah* Beirut : Daar Fikr Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Birrut: Daarul Fikr, t.t), Bab III.

Lexy, J Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

M. Umer Chapra, 2001. *The Future of Economics An Islamic Perspective (Landcape Baru Perekonomian Masa Depan)*, Jakarta: Penerbit SEBI.

Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dan Bahkti Wakaf.

Mardiasmo. 2010. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009, Salemba Empat Yogyakarta

Andi Monzer Khaf, 1995. *Ekonomi Islam :Telaah Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Islam*, (terj), Macnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Muljono, Djoko, Siti Resmi, 2009. *Perpajakan ,Teori dan Kasus*. Salemba Empat.,Yogyakarta,

Munawir, 1985. *Akuntan. Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.

Neneng Hartati, 2015. *Pengantar Perpajakan*, Cv Pustaka Setia

Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Inatrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta: Kencana,